



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 059/K13/KP/2003

Tentang

TIM REVISI SK REKTOR IPB NOMOR 069 dan 070/Um/1996 TENTANG PEDOMAN DAN
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KERJASAMA DI LINGKUNGAN IPB

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka implementasi IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara dan untuk mendukung otonomi perguruan tinggi, maka Pengelolaan Kerjasama di Lingkungan IPB yang diatur dalam SK Rektor IPB Nomor 069 dan 070/Um/1996 perlu ditinjau kembali sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan kepentingan dan manfaat bersama;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas maka dipandang perlu membentuk Tim Revisi SK Rektor IPB Nomor 069 dan 070/Um/1996 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 60 Tahun 1999;
 - b. Nomor 61 Tahun 1999;
 - c. Nomor 154 Tahun 2000;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 279 Tahun 1965;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI:
 - a. Nomor 0435/O/1992;
 - b. Nomor 0191/O/1995;
 5. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB/MWA-IPB/2002;
 6. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor:
 - a. Nomor 069/Um/1996;
 - b. Nomor 070/Um/1996.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama :
- Membentuk Tim Revisi SK. Rektor Nomor 069 dan 070/Um/1996 tentang Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kerjasama di Lingkungan IPB dan menugaskan personalianya dengan susunan sebagai berikut:

- Ketua** : Dr.Ir. Aris Munandar, MS
Sekretaris : Dr.Ir. Kukuh Murtilaksono, MS
Anggota : 1. Dr.Ir. Suryahadi, DEA
 2. Dr.Ir. Muh. Yusram Massijaya, MS
 3. Ir. Uha Suhardja Satari, MS

- Kedua : Tugas Tim sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama adalah:
- Merevisi/menyempurnakan SK Rektor No 069 dan 070/Um/1996.
 - Mensosialisasikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan SK Rektor yang telah disempurnakan.
 - Melaporkan pelaksanaan kegiatan butir a dan b kepada Pimpinan IPB.
- Ketiga : Masa tugas tim terhitung mulai tanggal 1 Mei sampai tanggal 31 Desember 2003.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala BAUK.

Ir. H.U.M. Wahjudin, MS
NIP. 130367079

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 8 Mei 2003
Rektor,

ttd.

Prof.Dr.Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc.
NIP. 130350047

Salinan keputusan ini disampaikan
Kepada Yth. :

- Wakil Rektor;
- Dekan Fakultas;
- Direktur Program Pascasarjana;
- Direktur Tingkat Persiapan Bersama;
- Ketua Lembaga;
- Kepala Biro;
- Kepala Unit Pelaksana Teknis;
- Kepala Bagian Keuangan BAUK;
- Kepala Humas;
- Ybs. Untuk diketahui;

Di Institut Pertanian Bogor.